

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-015/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

STANDAR

PENGELOLAAN PENELITIAN


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2019



GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114,
 Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820
 Website: www.fisip-unmul.ac.id



	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-015/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

**HASIL PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh: Sekertaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Al Adriansyah
Diperiksa oleh: Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Ketut Gunawan
Ditetapkan oleh: Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Noor
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanudin

Senat FISIP Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:
Revisi ke- 02	Tanggal 22-08-2019	 Aji Ratna Kusuma Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-015/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	3
A. Visi FISIP Unmul	3
B. Misi FISIP Unmul	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi Pemenuhan Standar	6
7. Indikator Pemenuhan Standar	7
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-015/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggungjawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan dan efektif berbasis teknologi informasi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-015/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

2. RASIONAL

Misi Universitas Mulawarman (Unmul), satu diantaranya adalah “menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup. Misi tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Standar Pengelolaan Penelitian yang ditetapkan oleh Unmul. Dokumen “Standar Pengelolaan Penelitian 2019” ini merupakan dokumen yang disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dokumen Standar Pengelolaan Penelitian sebelumnya yang tercantum dalam dokumen Standar Mutu SPMI Unmul 2014, dokumen Standar Pengelolaan Penelitian 2016, dan penyesuaian terhadap format SPMI.

Lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan penelitian di Unmul adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Unmul. Melalui koordinasi antar lembaga yang saling terkait, penyusunan revisi Standar Pengelolaan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, LP2M, dan pimpinan fakultas, yang semuanya turut bertanggung jawab dan terlibat dalam pencapaian misi Unmul.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Rektor sebagai pimpinan universitas.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Unmul.
- c. Dekan sebagai pimpinan fakultas.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Pengelolaan Penelitian Unmul adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-015/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. LP2M wajib melaksanakan pengelolaan penelitian dengan:
 - i. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian Unmul;
 - ii. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - iii. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - iv. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - v. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - vi. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
 - vii. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
 - viii. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- b. Rektor berkewajiban:
 - i. Memiliki Renstra Penelitian yang merupakan bagian dari Renstra Unmul;
 - ii. Menyusun kriteria dan prosedur penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - iii. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - iv. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - v. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-015/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- vi. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- vii. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- viii. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD DIKTI).

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Rektor Unmul memfasilitasi LP2M dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian.
- b. LP2M dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian berkoordinasi dengan LP3M.
- c. LP2M harus menyusun, mengembangkan, dan mempublikasikan dokumen pedoman pengelolaan penelitian berupa kebijakan dasar penelitian Unmul, yaitu Rencana Induk Penelitian (RIP), Road Map Penelitian, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Rencana Kerja Penelitian.
- d. Kebijakan dasar penelitian yang disusun meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi.
- e. Kebijakan dasar penelitian tersebut juga memuat penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual.
- f. LP2M harus menyusun dan mempublikasikan rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan.
- g. LP2M harus menyusun dan mempublikasikan peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-015/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- h. Rektor memfasilitasi penelitian yang dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan dana stimulan.
- i. LP2M mencari sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan Rencana Induk Penelitian, Renstra Penelitian, dan *road map* penelitian.
- b. Adanya panduan pelaksanaan penelitian, pengadministrasian, dan pengelolaan kegiatan penelitian.
- c. Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- d. Adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian.
- e. Adanya sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- f. Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi, dan kepemilikan hak kekayaan intelektual.
- g. Adanya diseminasi hasil-hasil penelitian.
- h. Persentase jumlah dosen yang mengikuti pelatihan, lokakarya, dan seminar hasil penelitian minimal 65%.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar-standar penelitian lainnya karena standar ini tidak terlepas dari satu kesatuan standar penelitian yang ditetapkan oleh Unmul.

9. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-015/FISIP/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	Revisi 2	22 Agustus 2019

- d. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016, tentang PD DIKTI.
- f. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Unmul.
- h. Renstra Unmul.
- i. Renop Unmul.
- j. Rencana Induk Pengembangan Unmul.
- k. Rencana Induk Penelitian Unmul.
- l. Renstra Penelitian Unmul.
- m. Renop Penelitian Unmul.
- n. Roadmap Penelitian Unmul.